



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Maret 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 24/SE/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AKSESIBILITAS BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka peningkatan program aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas serta menindaklanjuti arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan tanggal 18 Februari 2019, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah agar :
  - a. Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada seluruh gedung perkantoran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (termasuk Sekolah, RSUD/Puskesmas, Gelanggang Olahraga dan Tempat Ibadah).
  - b. Membangun/meningkatkan prasarana dan sarana pada fasilitas umum milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas, seperti Pedestrian/Trotoar, Jembatan Penyeberangan, Halte dan Taman.
  - c. Menyediakan layanan informasi dan layanan khusus untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan masyarakat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti running text dan nomor antrian dengan suara.
2. Menganggarkan/mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas melalui Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah pada APBD-P Tahun 2019 dan APBD Tahun Berikutnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten Signature]*

Saefullah  
196402111984031002

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta